

Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

(Phenomenon Of Gay Party in Islamic Criminal Law View)

Fuadi Isnawan
Universitas Islam Indonesia
[E-mail: fuadi.isnawan@uii.ac.id](mailto:fuadi.isnawan@uii.ac.id)

Abstrak

Fenomena *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* (LGBT) menjadi sebuah hal yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak yang mengatakan hal tersebut menyimpang dari ajaran agama. Disamping itu juga tidak sedikit yang menyuarakan keadilan untuk LGBT dan mereka mempunyai alasan yang begitu kuat dalam membenarkan hal tersebut. Pembeneran yang kuat didasarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu fenomena LGBT yang akhir ini santer adalah pesta *gay* yang ada di Kuningan Jakarta Selatan. Hal ini tentunya membuat masyarakat resah dan bertanya mengapa mereka mengingkari kodratnya sebagai seorang manusia yang seharusnya mencitai lawan jenis. Lalu, pertanyaan muncul dalam pikiran masyarakat, apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan seperti itu? Bukankah hal tersebut dilaknat oleh Allah SWT? Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pesta *gay* tersebut hukumnya haram karena sumbernya adalah homoseksual. Ulama telah setuju dalam mengharamkan hal tersebut. Akan tetapi, berbeda dalam penjatuhan hukumnya. Peran pemerintah selaku pembuat kebijakan juga penting mengingat pencegahan dan penanggulangan fenomena tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang dibuatnya.

Kata Kunci: Homoseksual, Hukum Pidana Islam, Pesta *Gay*,

ABSTRACT

The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) has become a topic of discussion lately. Many say this deviates from religious teachings. Besides that, not a few of them also voiced justice for the LGBT people. They have very strong reasons to justify this. Their strong justification is based on Human Rights (HAM). One of the recent LGBT phenomena is a gay party in Kuningan, South Jakarta. This of course makes people uneasy and ask why they deny their nature as a human being who should love the opposite sex. Then the question arises in people's minds, what causes them to do such actions? Isn't that condemned by Allah SWT? In this study it was found that the gay party was haraam because the source was homosexual. The scholars have agreed to forbid this. However, it differs in law enforcement. The role of the government as policy maker is also important considering the prevention and overcoming of this phenomenon is carried out based on the regulations it makes.

Kata Kunci: *Homosexual, Gay Party, Islamic Criminal Law*

A. Pendahuluan

Perasaan cinta manusia, antara laki-laki dan wanita, adalah sebuah hal yang fitrah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai tanda kebesarannya. Bagaimana tidak, hati yang ada di dalam tubuh manusia dapat merespon perasaan yang dinilai sebagai hal yang abstrak dan tidak bisa dilukiskan. Akan tetapi, karena ada hati ini maka perasaan cinta dan kasih sayang dapat tersalurkan dengan baik antar manusia. Oleh karena itulah, laki-laki dan wanita ini dapat memberikan dan merasakan cinta yang diberikan oleh lawan jenisnya. Sungguh sesuatu hal yang sangat indah bagi kehidupan manusia.

Akan tetapi didalam kehidupan cinta ini ada penyimpangan terhadap penyaluran perasaan cinta. Sebagian manusia meyalurkan perasaannya cinta kepada sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Hubungan percintaan antara sesama lelaki dikenal dengan nama homoseksual dan antar sesama wanita dikenal dengan lesbian. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat. Bagaimana bisa hati yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mencintai lawan jenis dapat melakukan penyimpangan dengan mencintai sesama jenis. Bukankah itu menyalahi kodrat dan fitrah manusia. Dalam ajaran Islam dikenal adanya Hak Asasi Manusia dalam Islam, akan tetapi Islam tidak membenarkan adanya hal seperti tersebut.

Seperti yang akhir ini marak dipemberitaan nasional mengenai “Pesta Gay” yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Bagaimana tidak heboh, pesta tersebut dihelat di dalam kondisi pandemi saat ini.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka usai menggerebek sebuah pesta seks homoseksual di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, 9 tersangka itu dikenakan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 33 Jo Pasal 7 Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman kurungan minimal 1 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus dikatakan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus “Pesta Gay” tersebut. Dalam penggerebekan itu polisi mengamankan total sebanyak 56 orang, namun hanya 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena perannya sebagai penyelenggara pesta seks sesama jenis tersebut. Inisial 9 tersangka tersebut adalah TRF, BA, NA, KG, SW, NM, A, WH. Menurut Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus para tersangka adalah penyelenggara adanya perbuatan cabul atau pornografi. Para tersangka melakukan kegiatan pesta seks sesama jenis di salah satu tempat. Sedangkan 47 orang lainnya yang menjadi peserta pesta *homo* tersebut tidak ditahan dan hanya berstatus sebagai saksi. "Ini kita jadikan saksi dan masih kita dalam terus, kita tidak lakukan penahanan kepada 47 orang ini," tambah Yusri. Yusri mengatakan polisi menggerebek lokasi pesta seks sesama jenis tersebut pada 29 Agustus 2020, setelah menerima laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan pesta tersebut.¹

Fenomena tersebut banyak menimbulkan tanya kepada masyarakat luas, terutama kaum cendekiawan seperti mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi fenomena tersebut.

B. Metode Penelitian

¹ Bilal Ramadhan, “Tersangka Pesta Gay Kuningan Terancam 10 Tahun Penjara,” *Republika.Co.Id*, September 2, 2020, <<https://republika.co.id/berita/qg14b9330/tersangka-pesta-gay-kuningan-terancam-10-tahun-penjara>>

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian pustaka. Penulis akan melakukan pengkajian mengenai topik permasalahan dengan cara mencari dan mengolah jawaban yang bersumber dari sumber pustaka yang ada. Adapun sumber pustaka tersebut seperti: jurnal yang membahas tentang fenomena pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksualitas. Selain jurnal tersebut, juga akan ditopang menggunakan buku-buku yang mendukung untuk membahas permasalahan ini. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti rumusan masalah yang ada dalam tulisan ini. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat normatif yang menguji topik dalam penelitian ditulisan ini.

C. Pembahasan

Pengertian Homoseksual (*Gay*)

Seperti yang telah diyakini dalam agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang begitu memberikan perhatian terhadap 2 hal yang esensial, yaitu kehalalan dan kesucian. Hal ini dimaksudkan agar manusia memiliki kesehatan dan kecerdasan yang ada, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektual dalam diri. Oleh karena hal tersebut, apa yang dikonsumsi manusia harus memenuhi kriteria tadi, yaitu halal dan suci.

Mengenai cinta sesama jenis antar lelaki yang dikenal dengan sebutan homoseksual atau *gay*, ajaran dalam agama Islam mengenal istilah "*al-liwath*" (اللواط). *Al-liwath* ini dapat diartikan bahwa seseorang melakukan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth AS. Pelaku yang melakukan perbuatan menyimpang itu dikenal dengan sebutan "*al-luthiyyu*" (اللوطي), dimana arti dari *al-luthiyyu* itu sendiri bermakna laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.²

Dalam hukum Islam, homoseksual atau yang dikenal dengan *gay*, dikenal dengan *liwath*. Kata ini akarnya sama dengan kata *Luth*. Perbuatan yang oleh banyak orang dikenal dengan sebutan homoseks ini dapat disebut dengan *liwath*. Penyebutan kata ini dikenal dengan kata tersebut karena kaum Nabi Luth melakukan perbuatan ini. Mereka berbuat durhaka dan aniaya kepada Nabi Luth. Banyak kalangan bangsa barat menyebut perbuatan tersebut dengan kata sodomi. Hal tersebut muncul karena domisili dari kaum Nabi Luth yang durhaka tersebut berada di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang).³ Dalam berbagai dapat dijelaskan bahwa homoseksual adalah hubungan seksual dari laki-laki yang melampiaskan syahwatnya pada sesama laki-laki.⁴

Menurut Sigmund Freud, kebutuhan seksual dimaknai sebagai sebuah kebutuhan yang vital pada manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mendatangkan sebuah gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal. Tindakan abnormal akan berhadapan dengan masalah yang menyangkut tingkah laku normal dan tidak normal. Garis pemisah antara tingkah laku normal dan tidak normal selalu tidak jelas. Para ahli psikologi mengalami kesulitan untuk membedakan apa yang dimaksud dengan bertingkah laku normal dan abnormal. Di lihat dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan, yang dimaksud dengan

² Majma "al-Lughah al-"Arabiyah, *Al-Mu"jam al-Wasith*, 2nd ed. (Mishr: Dar al-Ma"arif, 1973), 846; Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Misykat Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta* 3 No 2 (Desember 2018): 2.

³ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996), 563; dalam Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," 2.

⁴ Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," 2.

tingkah laku abnormal ialah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu dan dirasa mengganggu orang lain atau perorangan.⁵

Hukum Pesta Gay yang Dilakukan oleh Kaum Homoseksual dalam Hukum Islam

Praktik pesta *gay* ini dalam ajaran agama Islam diharamkan. Beberapa ulama menjelaskan mengenai apa yang akan diberikan menjadi sanksi kepada mereka yang melakukannya. Hal ini dikarenakan bahwa kekejian dan ketidaksucian dari perilaku yang dilakukan oleh mereka, karena dasar dari pesta *gay* ini adalah perbuatan homoseksual. Adapun penjelasannya sebagai berikut :⁶

Ahli Ilmu Hukum Islam berbeda pendapat dalam (masalah) ganjaran hukum praktik homoseksual. Maka ada sekelompok (Ulama Hukum Islam) yang menetapkan bahwa pelakunya wajib dihukum sebagaimana menjatuhkan ganjaran hukum perzinaan. Apabila pelakunya tergolong orang yang sudah pernah kawin, maka wajib dirajam. Apabila ia belum pernah kawin, maka wajib didera sebanyak seratus kali. Penetapan inilah yang mencerminkan kedua pendapat Imam Syafi'i Ra (Al-Qaulul Qadim dan Al-Qaulul Jadid). Pendapat ini juga menetapkan bahwa terhadap laki-laki yang dikumpuli oleh homoseksual, mendapatkan ganjaran dera sebanyak seratus kali atau diasingkan setahun: baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah kawin maupun belum pernah. Ada juga segolongan (Ulama Hukum Islam) berpendapat, bahwa pelaku homoseksual wajib dirajam, meskipun ia belum pernah kawin. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Imam Syafi'i menetapkan bahwa pelaku dan orang-orang yang dikumpuli (oleh homoseksual dan lesbian) wajib dibunuh, sebagaimana keterangan Hadits.

Mengenai perbuatan homoseks dalam pesta *gay*, dari 27 ayat yang memuat redaksi Luth, terdapat 3 ayat yang melabeli perilaku kaum Nabi Luth AS sebagai *fahisyah*, yaitu :⁷

"(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (Q.S. al-A'raf [7]: 80).

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* itu, sedang kamu memperlihatkan(nya)?" (Q.S. al-Naml [27]: 54)

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan *fahisyah* yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu." (Q.S. al-'Ankabut [29]: 28).

Ajaran agama Islam mengakui bahwa fitrah manusia mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan seksual, terutama terhadap lawan jenis. Dalam ajaran Islam diatur hal

⁵ Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam*, (Bandung: PT Amzah, 2003), 54; Syamsul Muarrif, "Penanggulangan Bahaya Homoseks Menurut Pandangan Dadang Hawari, (Studi Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)", (Semarang, IAIN Walisongo, 2008), 32.

⁶ Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 27; Achmad Walidun Ni'am, "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016), 65.

⁷ Rosidin, "Menyoroti LGBT Dari Perspektif Alquran Dan Fikih," *Republika.Co.Id*, January 13, 2018, <<https://www.republika.co.id/berita/p2fovi396/menyoroti-lgbt-dari-perspektif-alquran-dan-fikih>>.

tersebut dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perkawinan ini, maka fitrah manusia bisa dengan baik akan terpelihara. Hal ini disebabkan karena di dalam sebuah perkawinan diatur hubungan seksual antara pria dan wanita. Oleh karena adanya lembaga perkawinan ini, maka segala macam dan bentuk hubungan seksual di luar perkawinan ini diharamkan. Hal ini didasarkan atas dampaknya kepada hubungan biologis dan kerusakan terhadap garis keturunan. Selain itu akan mempunyai dampak permusuhan dan pertikaian.⁸

Sesungguhnya perbuatan *liwâth* dalam pesta *gay* tersebut adalah perbuatan dosa kadar kekejiannya lebih dari zina. Oleh karena itu, Allah SWT disebut sebagai perbuatan yang keji. Sedangkan untuk pelakunya Allah SWT menyebut mereka sebagai orang yang melewati batas. Akibat dari dosa besar dalam perbuatan homoseks di pesta *gay* ini dan juga keengganan dalam diri mereka untuk berhenti setelah mendapat peringatan, Allah SWT akan menghancurkan mereka dengan penuh kehinaan. Allah SWT berfirman dalam Surat Asy-Syu'ara yang artinya :⁹

“Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” Mereka menjawab: “Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir” Luth berkata: “Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu.” (Luth berdoa): “Ya Rabbku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.” Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa mereka yang telah diberi peringatan itu”.

Perbuatan homoseks dalam pesta *gay* tersebut dikenal dengan istilah *liwath*. Istilah ini mencakup perbuatan bagi *gay* maupun lesbian. Akan tetapi menurut Imam Mawardi, istilah *liwath* ini khusus untuk *gay* saja. Sedangkan, untuk lesbian disebut *sihaq*. Imam Mawardi menulis hal tersebut di Al Hawi Al Kabir. Perbuatan *liwath* dalam pesta *gay* yang diselenggarakan di Kuningan tersebut dilarang di dalam Al Qur'an maupun As- Sunah. Mari kita lihat Alquran surah al-A'raf ayat 80 yang artinya :

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.'¹⁰

⁸ Hasan Zaini, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah IAIN Batusangkar* Volume 15, Nomor 1 (June 2016): 71.

⁹ Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, “Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina,” *Majalah As-Sunnah*, 2014, 1 edition.

¹⁰“Homoseksual Dalam Kacamata Hukum Islam,” *Republika.Co.Id*, January 30, 2016, <<https://republika.co.id/berita/o1qz4632/homoseksual-dalam-kacamata-hukum-islam>>.

Dalam tafsir ayat tersebut, jelas sekali Allah SWT menyatakan bahwa perbuatan pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual itu adalah perbuatan yang keji atau *faahisyah*. Jika ditelaah lebih lanjut, perbuatan pesta *gay* itu bukan hanya merupakan perbuatan yang bernilai keji, namun umat sebelum Nabi Luth belum pernah melakukan perbuatan seperti itu. Orang yang melakukan perbuatan seperti itu disebut sebagai seseorang yang melampaui batas. Sedangkan Allah SWT sangat membenci orang yang bertindak melampaui batas. Dalam As-Sunah pun perbuatan itu diharamkan. Hal ini mengingat dari kekejian yang dilakukan oleh pelaku perbuatan tersebut dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Bahkan, menurut HR Tirmizi dan Nasai, Allah SWT enggan melihat mereka karena mereka melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual juga akan dilaknat Allah SWT. Hal ini sama seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :¹¹

"Sesungguhnya Allah SWT melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth (*liwath*), dan beliau mengulangi ucapan tersebut sebanyak tiga kali. (HR Nasai).

Secara jelas dan gamblang dalam Alquran dan hadis, perbuatan homoseksual diharamkan dan dilarang. Dengan dasar hal tersebut, maka sudah jelas pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual dilarang. Hal ini juga didasarkan dari nilai keharaman dari perbuatan *liwath* oleh *ijmak* para ulama. Ada sebuah pendapat yang bagus dari Imam Ibnu Qudamah dalam buku Al Mughni. Beliau menjelaskan secara rinci bahwa dasar penetapan nilai keharaman dari perbuatan homoseks didasarkan oleh *ijmak* ulama, yang didasarkan *nash* yang ada di dalam Al - Quran dan As-Sunah. Ulama yang lain, seperti Al Mawardi juga memperkuat pendapat Ibnu Qudamah tersebut bahwa perbuatan homoseks dilarang. Oleh karena itu pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual dilarang dan diharamkan. Ketiga dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Al-Qur'an, As-Sunah dan *Ijmak* ulama yang mengharankan perbuatan homoseks dalam pesta *gay* tersebut, maka dalam ajaran agama Islam, mengharamkan perbuatan homoseks dalam pesta *gay* itu dan tidak ada celah hukum bagi perbuatan *liwath* tersebut.¹²

Pesta *gay* yang dilakukan oleh mereka yang melakukan perbuatan menyimpang diharamkan oleh para ahli hukum *fiqh*. Mereka mengharankan perbuatan ini dengan dasar perbuatan ini adalah perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Bahkan lebih berat daripada perbuatan zina itu sendiri. Walaupun mereka sepakat dengan keharaman perbuatan tersebut, beberapa ahli *fiqh* mempunyai perbedaan dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka pelaku pesta *gay*.¹³

Pembahasan tentang homoseksual termasuk kegiatan yang bernama pesta *gay* ini selama ini sering berujung pada hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini didasarkan oleh nilai keharaman perbuatan tersebut dalam Al-Quran, seperti kisah yang dialami oleh Nabi Luth AS. Hukuman rajam hingga mati dinilai pantas kepada pelaku perbuatan ini, sesuai yang dikatakan oleh itu para imam mazhab kecuali Hanafi. Dalam pandangan Hanafi, perbuatan homoseksual itu termasuk kejahatan berupa kemaksiatan yang oleh Allah SWT belum ditetapkan secara pasti. Oleh karena itu, maka pelaku yang melakukan tindakan tersebut akan dijerat dengan *ta'zir* atau pemberian pelajaran. Menurut Hanafi, perbuatan homoseksual ini bukanlah merupakan bagian dari zina. Merujuk pendapat

¹¹ "Homoseksual Dalam Kacamata Hukum Islam."

¹² "Homoseksual Dalam Kacamata Hukum Islam."

¹³ Walidun Ni'am, "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 65.

dari Sayid Sabiq, bahwa perbuatan *liwath* atau homoseksual itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*. Perbuatan itu adalah *jarimah* yang lebih keji daripada zina. *Liwath* adalah perbuatan yang berseberangan dengan kesucian dan akhlak manusia. Hal itu dapat membahayakan manusia yang melakukannya. Untuk hukuman homoseksual sendiri, para ulama fiqh memiliki beda pendapat mengenai hukuman yang dijatuhkan, antara lain:¹⁴

1. Dibunuh secara mutlak;
2. *Dihad* seperti *had* zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan rajam apabila di telah menikah.
3. Dikenakan hukum *ta'zir*.

Imam Syafi'i, memiliki pandangan bahwa pasangan homoseksual harus diberikan hukuman mati. Hal ini didasarkan oleh hadits Nabi yang berbunyi:¹⁵

من وجموه يعل علم قوم لوط فاقتلوا الفاعل ولمفعول به

“Barang siapa menjumpai orang yang berbuat homoseksual, seperti praktik kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)”.
H.R. Abu Daud, At Turmudzy, Ibnu Majjah dan Al Baihaqy.

Imam Syafi'i menginginkan agar pelaku homoseksual diberi hukuman rajam dengan batu hingga mereka mati. Hukuman tersebut diberikan bagi pelaku sodomi baik perjaka maupun gadis karena mereka melihat sodomi atau *liwath* dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana). Dalam perspektifnya, Syafi'i tidak memandang apakah hal tersebut dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, hal itu disebut sebagai *fahisyah* dan dianggap sebagai melawan hukum. Hal tersebut juga dianggap tidak mengurangi nilai keharamannya, meski hal itu diperbuat secara sukarela atau suka sama suka. Walaupun tidak akan ada orang yang merasa dirugikan oleh orang lain, sodomi dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.¹⁶

Mengapa pelaku sodomi dihukum rajam? Imam Syafi'i menyebutkan bahwa perilaku tersebut sama dengan perbuatan zina. Selain dari segi tersebut, hal itu sama dengan hukuman dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku. Menurutnya, hanya orang yang mempunyai akal yang kurang sehat dan berakhlak bejat yang akan melakukannya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i, berpendapat mengenai apa yang menjadi hukuman bagi orang yang melakukan sodomi itu. Hukumannya adalah dirajam hingga mati. Pada zaman tersebut Imam Syafi'i hidup diantara 2 pemikir hebat, yaitu Imam Maliki dan Imam Hanafi. Kedua pemikir hebat tersebut telah memberi pandangan masing-masing mengenai perbuatan sodomi. Pendapat tersebut ada yang memberi hukuman bahwa pelakunya harus di *ta'zir* dan ada yang memberi pendapat, pelakunya harus mendapatkan hukum *had*. Pada awalnya hukuman bagi mereka para pelaku sodomi itu ada 3 pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dengan sebuah metode istinbatnya *qiyas*, mengambil jalan tengah

¹⁴ Zaini, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,” 71.

¹⁵ Kutbudin Aibak, *Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eL-KAF, 2009), 112; Walidun Ni'am, “Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 65.

¹⁶ Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 50; dalam H. Suwardin, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Nuansa* XI No. 2 (Desember 2018): 100.

yaitu, karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (*illat*) yang mana satu perbuatannya sudah ada *nashnya*.¹⁷

Pendapat kedua, datang dari al-Auza'i, Abu Yusuf dan lain-lain. Hukuman perbuatan homoseksual ini dinilai sama dengan hukuman perbuatan zina, yaitu hukuman berupa dera dan pengasingan bagi mereka yang belum kawin. Sedangkan, bagi mereka yang sudah kawin maka akan diberikan hukuman rajam. Hal ini didasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:¹⁸

أذأتى الرجل لرجل فهما زانيان

“Apabila seseorang pria melakukan hubungan seks dengan pria lain, maka kedua-duanya adalah berbuat zina”.

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurutnya, perbuatan homoseksual tidak dikategorikan zina. Abu Hanifah memberikan beberapa alasan yang kuat. Ada 2 alasan mengapa perbuatan homoseksual ini tidak dikategorikan zina. *Pertama*: antara homoseksual dan zina tidak ada unsur yang sama antar keduanya, yaitu unsur yang menya-nyiaikan anak dan ketidakjelasan *nasab* didapatkan dalam praktik homoseksual. *Kedua*: jenis hukuman yang diberlakukan berbeda. Berdasarkan 2 alasan inilah, maka Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).¹⁹ Abu Hanifah mengatakan bahwa seseorang homoseksual/*gay* diberikan hukuman *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang mempunyai tujuan yang bersifat edukatif. Mengenai besar dan ringannya hukuman, *ta'zir* diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman *ta'zir* dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh *nash* al-Qur'an dan Hadits.²⁰

Kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku homoseksual tersebut sangat besar dan mengerikan. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku homoseksual sangat besar. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, perbuatan homoseksual tersebut sangat tidak sesuai dengan kesucian dan fitrah manusia. Selain itu, perbuatan homoseksual akan membuat rusak sifat kelaki-lakian dan perbuatan tersebut akan merampas hak-hak perempuan. Perbuatan homoseksual ini dapat membuat rusak tatanan masyarakat, yang tidak akan lagi dapat menghiraukan etika, kebaikan dan perasaan.²¹

Perbuatan sodomi yang banyak dilakukan oleh para homoseksual dalam pesta *gay* tersebut dijadikan sebagai kategori sebuah perbuatan yang merupakan gabungan dari bermacam perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan keji. Banyak sekali macam kerusakan yang diakibatkan dari hubungan homoseksual ini. Perbuatan homoseksual dalam pesta *gay* tersebut telah bertentangan dengan fitrah dan kesucian yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Sedangkan, dalam perbuatan pesta *gay* tersebut mereka telah memporakporandakan tatanan Allah SWT. Allah SWT pun menyebutkan hal tersebut sebagai

¹⁷ Ahmad Rofiq Anshori, *Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005), 75; Suwardin, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 100.

¹⁸ Walidun Ni'am, “Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 113.

¹⁹ Suwardin, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 101.

²⁰ Walidun Ni'am, “Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 113.

²¹ Zaini, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,” 72.

perbuatan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Lebih lanjut diterangkan bahwa ada 3 perkara berkaitan dengan menjaga kemaluan ini: siapa yang tidak bisa menjaga kemaluannya, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang bahagia dan malah termasuk golongan orang yang tercela. Dia juga termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kebahagiaan telah meninggalkannya, bahkan dia berhak untuk disebut sebagai musuh Allah SWT dan terperosok pada ketercelaan. Menahan rasa sakit akibat serangan *syahwat* dan mengendalikannya itu jauh lebih mudah daripada menanggung semua derita di atas.²²

Perbuatan *liwath* tergolong sebagai dosa besar, dan di zaman sekarang ini telah menyebar ke berbagai pelosok dunia. Oleh karena itu, kewajiban setiap orang untuk menjauhi perbuatan tersebut. Bagaimana dengan orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut? Mereka harus sesegera mungkin bertaubat. Mereka harus menjaga pandangan mereka dan takut kepada Rabbnya, sebelum ajal menjemputnya. Dia harus memohon ampun kepada Allah SWT dari dosanya yang telah lalu, dan memohon penjagaan dari dosa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu menganugerahkan ampunan dan keselamatan di dalam agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang.²³

Menanggulangi dan Mencegah Fenomena Pesta Gay yang terjadi Di Indonesia

Menghadapi kaum homoseksual yang melakukan pesta *gay* itu, bukanlah dengan cara yang kasar dan membakar emosi. Untuk menghadapinya diperlukan cara yang cerdas, bijak dan psikologis. Artinya, untuk mengobatinya, diperlukan suntikan keagamaan dan suntikan medis agar mereka kembali sadar dan sehat, sehingga menyadari bahwa perbuatannya ini tercela dan mengingkari nikmat Allah SWT. Menurut Sri Astuti Bukhari, Wakil Ketua ICMI, dijelaskan bahwa kaum homoseksual ini harus diberi pertolongan dan diatasi bersama-sama. Dalam mengatasinya, bukanlah dengan menggunakan kekerasan, akan tetapi dengan cara mengundang psikolog atau psikiater untuk memberikan terapi dan menyembuhkan mereka. Selain itu, Pemerintah harus mempunyai program nyata untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan ini. Program tersebut dapat bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif bagi individu yang mempunyai kecenderungan sebagai pelaku homoseksual ini.²⁴

Ideologi Pancasila sebagai pondasi penting untuk mempertahankan jati diri bangsa dalam menghadapi terjadinya fenomena pesta *gay* tersebut. Hal ini dilakukan dengan melakukan perluasan wawasan mengenai beberapa efek negatif dari fenomena tersebut. Selain hal itu, dapat juga dilakukan dengan memperkuat beberapa kesadaran yang ada, seperti kesadaran sosial dan beragama. Baik secara sosial maupun agama, perbuatan pesta *gay* tersebut dilarang dan merupakan perbuatan yang hina dimata masyarakat. Peningkatan kesadaran tersebut adalah upaya pencegahan dengan cara melakukan tindakan rehabilitasi dan tidak memarjinalkan korban dari tindakan itu. Secara futuristik, hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk membantu membuat korban sadar bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah penyakit yang bisa diobati dan penyakit tersebut tidak bersifat kodrati.²⁵

²² I. Q Aljauziyah, *Pengobatan Komprehensif Terhadap Penyakit Hati* (Jogjakarta: Mitra Pustaka, 2006); Ani Khairani and Didin Saefudin, "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam," *Jurnal Ta'dibuna UIKA Bogor* 7 No. 2 (2018): 125.

²³ Al-Atsari, "Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina."

²⁴ Syafi'in Mansur, "Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia," *Jurnal Aqlania* 08 No. 01 (2017): 23.

²⁵ Ihsan Dacholfany and Khoirurrijal, "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat," *NIZHAM : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 05, No. 01 (June 2016): 110; Jazim Hamidi and Lukman Nur Hakim, "ZINA DAN GERAKAN LGBT: QUO VADIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM

Sebagaimana diketahui, Pancasila berfungsi sebagai sumber segala sumber hukum negara. Hal ini mempunyai konsekuensi logis terhadap berbagai macam produk hukum dalam negara Indonesia harus disesuaikan dengan prinsip ketuhanan, tidak boleh menyimpang dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Penempatan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Semua isi dari Pancasila ini dijabarkan kembali menjadi bentuk hukum lain yang mempunyai dasar juga di dalam UUD 1945 yang memiliki tujuan yang mulia. Tujuan hukum tersebut adalah merupakan sebuah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tujuan bernegara. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Pancasila UUD 1945 yang sekaligus juga merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila.²⁶ Hal tersebut menjadikan Pancasila sebagai sebuah filsafat hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Filsafat ini harus senantiasa dikembangkan dengan sejalan bersama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang ada dalam setiap butir-butir Pancasila.²⁷

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dari sila pertama ini adalah pencerminan dari nilai ketuhanan. Arti dari rumusan tersebut adalah, Negara Indonesia memiliki kepercayaan dan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa adalah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, nilai ketuhanan ini dibuat menjadi sebuah pedoman dalam sistem ketatanegaraan di Negara Indonesia. Dalam berbagai ajaran agamapun, pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual itu dilarang dan di cela. Semua agama melarang tindakan tersebut dikarenakan bertentangan dengan kodrat manusia. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perilaku pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual merupakan perilaku yang sungguh bertentangan dengan nilai ketuhanan yang diyakini oleh berbagai pemeluk agama di Indonesia. Pada hakikatnya, perilaku pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual merupakan sebuah ketertarikan secara seksual dengan sesama jenis yaitu antara pria dengan pria. Oleh karena itu, pelaku tindakan tersebut tidak memiliki kepercayaan jika Tuhan Yang Maha Esa hanyalah menciptakan manusia untuk berpasangan-pasangan dengan lawan jenis dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sah dan melanjutkan keturunan. Pelaku tersebut juga tidak dapat untuk melangsungkan perkawinan sesama jenis di Indonesia karena aturannya sudah jelas. Syarat dilakukannya perkawinan yaitu antara pria dan wanita.²⁸ Bagaimana sila pertama ini memberikan sikap terhadap fenomena tersebut? Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi sila pertama dalam Pancasila bersumber dari terminologi teologi agama. Dalam perspektif agama apapun, fenomena tersebut adalah sesuatu yang tidak halal, tercela dan tidak memperoleh tempat dalam teologi agama apapun. Mengapa? Karena fenomena tersebut dalam dogma agama

PENYELAMATAN MORALITAS BANGSA (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 7 Nomor 2 (n.d.): 275.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke 1 s/d IX Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 77; terdapat dalam Nila Arzaqi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,” *Jurnal Refleksi Hukum Universitas Kristen Satya Wacana* 2 No 2 (April 2018): 183.

²⁷Arzaqi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT, (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,” 184.

²⁸Wawan Setiawan and Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Peran Pancasila Pada Era Globalisasi’ Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya Universitas Semarang* 19, Nomor 1 (June 2017): 141.

sangat jelas bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hanya terdapat 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan wanita. Tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk saling mengenal, bersilaturahmi dan berpasang-pasangan agar dapat melahirkan keturunan. Fenomena ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam dogma dalam agama.

Filsafat hukum Pancasila dikembangkan dari filsafat hukum nasional sebagai hal yang mulia dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar falsafah hukum nasional yang memiliki sifat imperatif. Sifat tersebut tidak hanya dijadikan sebagai pondasi dan petunjuk dalam mengembangkan filsafat hukum nasional, tetapi juga sekaligus menjadi pedoman di dalam menjadikan filsafat hukum yang mempunyai sifat yang konsisten dan juga relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, baik dalam hal menyusun, membina, dan mengembangkan filsafat Pancasila tersebut.²⁹ Dengan adanya nilai ketuhanan ini akan mengacu pada apapun yang dilakukan haruslah berasal dari tuntunan yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan hal tersebut tidak boleh mempunyai sifat yang bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nilai ketuhanan ini merupakan sebuah nilai yang sifatnya suci dan wajib dijaga di Indonesia. Sebagai negara yang berketuhanan, Indonesia tidak boleh berperilaku dan berbuat yang bertentangan dengan apa yang telah Tuhan perintahkan dan Tuhan kehendaki. Seperti apa yang sudah tertulis dalam kitab suci agama masing-masing. Agama yang hidup dan ada di Indonesia begitu kuat dalam menjaga nilai-nilai ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila. Berbagai nilai ketuhanan itu tidak boleh ditentang atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) sekalipun, karena HAM yang melindungi pesta *gay* tersebut adalah paham HAM yang bersifat universal sebagaimana yang diyakini oleh negara-negara liberal. Akan tetapi, Indonesia mempunyai HAM yang mempunyai keunikan tersendiri, yakni HAM yang berdasarkan Pancasila dan telah mempunyai berbagai nilai keseimbangan. Fenomena tersebut adalah budaya liberal yang sifatnya bertentangan atau malah menjadi budaya tandingan di Indonesia. Hal itu dikarenakan sudah bertentangan dengan berbagai nilai ketuhanan dalam Pancasila.³⁰

Untuk di Indonesia sendiri, ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir 2014. Hal tersebut tertuang dalam Fatwa MUI No.57 Tahun 2014 tentang Lesbian, *Gay*, Sodomi, dan Pencabulan. Secara tegas MUI memberikan fatwa bahwa pelaku sodomi (*liawath*), baik itu lesbian maupun *gay* hukumnya adalah haram. Perbuatan tersebut juga merupakan sebuah kejahatan yang dapat diberikan hukuman *ta'zīr* dimana tingkat hukuman yang didapatkan sampai pada hukuman mati. Begitupula mengenai korban dari kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Fatwa tersebut berisi persoalan mengenai homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan. Dalam fatwa itu ada beberapa poin penting yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI. *Pertama*, adanya penegasan bahwa hubungan seksual yang disebut sah jika hubungan seksual itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang dalam pernikahan yang sah. Menurut MUI, orientasi seksual sesama jenis atau dikenal dengan sebutan homoseksual adalah menyalahi kodrat dan fitrah manusia. Hal tersebut bukanlah fitrah dan kodrat manusia, melainkan sebuah kelainan dari diri manusia yang harus diobati dan disembuhkan. Dalam fatwanya, MUI mengatakan bahwa jika

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015), 78; Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," 184.

³⁰ Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," 184.

seseorang melampiaskan *syahwat* seksual kepada sesama jenis, maka perbuatan tersebut dinilai haram hukumnya. Menurut fatwa yang dikeluarkannya, perbuatan tersebut adalah sebuah kejahatan atau dikenal dengan nama *jarimah* dalam hukum Islam, sehingga orang yang melakukan akan dikenai hukuman. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman *takzir* maupun *had* yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Pelampiasan hasrat seksual lewat sodomi dikenakan *had* setara dengan zina. Sementara, pelampiasan hasrat seksual sesama jenis selain dengan sodomi hukumannya dikenakan *takzir*. Hukuman *had* dimaknai sebagai sebuah hukuman yang jenis hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*. Sedangkan, hukuman *takzir* adalah jenis hukuman yang jenisnya hukumannya belum ditentukan oleh *syariat*. Bagaimana cara penjatuhan hukumannya? penjatuhan hukumannya dilakukan oleh hakim di pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan tersebut.³¹

Pelegalan segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh sesama jenis itupun nilainya haram. Oleh karena itu, MUI dalam menjalankan tugasnya untuk mengawal agama, memberikan beberapa macam solusi dan rekomendasi agar masyarakat terhindar dari perbuatan keji ini. Rekomendasi yang diberikan ialah mendorong DPR dan pemerintah untuk membuat regulasi dan menyusun peraturan yang memuat larangan berbagai macam perbuatan homoseksual, termasuk pesta *gay* didalamnya. Selain menyusun peraturan tersebut, pelaku penyimpangan seksual tersebut harus diberikan rehabilitasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menyembuhkan perbuatan menyimpang tersebut. Selain hal tersebut, sebagai langkah antisipasi perbuatan haram tersebut, pemerintah diminta untuk melakukan tindakan pencegahan untuk membuat perbuatan haram tersebut tidak meluas. Perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang dari orientasi sosial yang bersifat fitrah. Dalam arti lain, jika ada seseorang yang terindikasi mempunyai sifat yang dinilai keperempuan atau sebaliknya, perempuan yang mempunyai sifat kelaki-lakian, diharapkan ada langkah-langkah yang konkrit untuk penyembuhan, yaitu mengembalikan fitrah kemanusiaan. Selain beberapa hal tersebut, pemerintah dengan alasan apapun tidak mengizinkan adanya pernikahan sesama jenis. Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai agama dan prinsip bernegara.³²

Berbagai adat dan kebiasaan tentu tidak menyetujui homoseksual, yang mempunyai dampak yang nyata terhadap kebijakan publik. Contohnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau keluarga yang beranggotakan sesama jenis ini diberikan kriteria tidak memiliki syarat untuk memiliki perlindungan hukum yang sering diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah.³³ Dari penjabaran ini ada hal yang menarik, bahwa hal yang menyimpang tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan undang-undang yang dibuat oleh negara karena hal ini ditekankan untuk membuat orang yang mempunyai kecenderungan seperti itu takut dan memiliki tekad untuk menyembuhkan hal tersebut.

Penyelesaian fenomena tersebut dalam jangkauan yang lebih luas, dapat dilakukan dengan cara yang bersifat jangka pendek. Hal yang bersifat jangka pendek ini adalah adanya peninjauan ulang mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang seolah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan praktik hubungan seksual antara sesama laki-laki. Pasal 292 KUHP perlu dilakukan revisi untuk

³¹Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah," *Jurnal Al - Ahkam Fakultas Syariah IAIN Surakarta* Volume 26, Nomor 2 (Oktober 2016): 235.

³²"Homoseksual Dalam Kacamata Hukum Islam."

³³Suherry et al., "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama," *Jurnal Aristo* Vol.4 No.2 (July 2016): 91.

mecegah adanya fenomena tersebut, yaitu dengan memepeluas makna yang ada di dalam pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar makna semakin luas, yang semula hanya dengan yang dibawah umur agar mencakup perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang telah dewasa. Pemerintah dan DPR agaknya perlu dengan segera melakukan tindakan pencegahan menularnya fenomena tersebut dengan cara membuat dan melarang perbuatan yang terkait dengan fenomena itu. Pentingnya revisi dalam KUHP yang di dalamnya memuat hal yang menyangkut perzinaan, yang diadopsi dari berbagai ajaran agama baik dalam Hukum Islam maupun dari ajaran keagamaan apa pun.

Kebijakan hukum pidana sebaiknya memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi fenomena tersebut dengan cara melakukan rekonstruksi dari sebuah peraturan yang dapat menjadi sebuah upaya dalam mencegah dan menanggulangi perbuatan yang mempunyai sifat yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Berbagai kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi fenomena tersebut harus selalu memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan dari akar fenomena tersebut.³⁴ Upaya untuk mencegah dan menanggulangi semua hal yang mempunyai sangkut paut dengan kejahatan selalu diupayakan secara terus menerus, kebijakan hukum pidana yang sudah ditempuh selama ini adalah sebuah langkah nyata yang terus menerus dilakukan penggalian dan pengkajian agar upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut dapat melakukan antisipasi secara maksimal.³⁵ Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana begitu dipeerlukan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan fenomena pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual.

Perbuatan tersebut dirasa begitu membuat masyarakat menjadi gaduh dan kenyamanan mereka terganggu. Fenomena tersebut juga menimbulkan sebuah pandangan yang begitu buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana harus mempunyai kemampuan untuk melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Selain hal tersebut, juga harus memikirkan hal lainnya, yaitu tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana tersebut. Fenomena pesta *gay* yang dilakukan oleh kaum homoseksual dinilai melanggar sifat melawan hukum yang materil. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Hal tersebut juga menimbulkan keresahan masyarakat dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dinilai sebagai sebuah gangguan yang ada terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.³⁶ Fenomena pesta *gay* tersebut sudah dinilai sebagai sebuah perbuatan yang mengganggu keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang ada di dalam masyarakat. Selain hal tersebut, fenomena pesta *gay* tersebut menimbulkan

³⁴C. Perdana, "Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.," *Jurnal Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia* 23 No 4 (2016); dalam Indra Tua Hasangapon Harahap, Iqbal Kamalludin, and Nila Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No.4 (Oktober 2018): 406.

³⁵F. Sulistion, "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber.," *Jurnal Arena Hukum* Volume 9 No. 3 (2016); dalam Hasangapon Harahap, Kamalludin, and Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," 406.

³⁶Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro., 1990); Hasangapon Harahap, Kamalludin, and Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," 406.

kegaduhan dan ketakutan dalam perbuatan tersebut. Akan tetapi, dalam arah kebijakan hukum pidana kedepannya diharapkan agar dapat melakukan penanggulangan fenomena pesta *gay* tersebut dengan hukum pidana, yang telah disesuaikan dengan tujuan dari pemidanaan dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri demi efektivitas hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi fenomena pesta *gay* tersebut. Karena, fenomena tersebut sudah dianggap sebagai sebuah tindak pidana dalam perspektif Pancasila dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, alangkah lebih baik fenomena pesta *gay* tersebut segera ditanggulangi dengan mengarahkan kebijakan hukum pidana.³⁷

D. Simpulan

Kesimpulan dari hasil tulisan ini adalah :

1. Fenomena pesta *gay* tersebut adalah dilarang oleh agama Islam. Berbagai ulama telah sepakat menyatakan bahwa perbuatan homoseksual itu dilarang oleh agama Islam dan akan dikenai hukuman. Mengenai macam hukumannya terjadi perbedaan pendapat. Walau terjadi berbagai macam pendapat mengenai hukumannya, yang jelas perbuatan homoseksual itu adalah perbuatan yang tercela.
2. Untuk mencegah dan menanggulangi fenomena tersebut, perlu pemahaman dan penguatan Pancasila terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu dikarenakan dalam teologi agama fenomena tersebut dilarang oleh dogma agama yang ada. Semua agama menyatakan bahwa tindakan homoseksual itu tercela dan dilarang oleh agama. Sehingga pemahaman agama perlu didalami agar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi perbuatan yang dilarang.
3. Pemerintah mendapat amanah yang begitu besar dalam mencegah dan menanggulangi perbuatan tersebut melalui regulasi yang dibuatnya agar fenomena tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi. Dalam perumusan regulasinya, pemerintah harus membuat regulasi tersebut disesuaikan dengan Pancasila dan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat agar tujuan dari pemidanaan dapat menjadi lebih efektif.

E. Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbudin. *Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eL-KAF. 2009.
- Al-Atsari, Abu Isma'il Muslim. "Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina." *Majalah As-Sunnah*. 2014. 1 edition.
- Aljauziyah, I. Q. *Pengobatan Komprehensif Terhadap Penyakit Hati*. Jogjakarta: Mitra Pustaka. 2006.
- Anshori, Ahmad Rofiq. *Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Aalawiyah. 2005.
- "Arabiyah, Majma" al-Lughah al-. *Al-Mu"jam al-Wasith*. 2nd ed. Mishr: Dar al-Ma"arif, 1973.
- Arzaqi, Nila. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Refleksi Hukum Universitas Kristen Satya Wacana* 2 No 2 (April 2018).
- Dacholfany, Ihsan, and Khoirurrijal. "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat." *NIZHAM : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 05, No. 01 (June 2016).

³⁷Hasangapon Harahap, Kamalludin, and Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," 406.

- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve. 1996.
- Hamidi, Jazim, and Lukman Nur Hakim. "ZINA DAN GERAKAN LGBT: QUO VADIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM PENYELAMATAN MORALITAS BANGSA (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 7 Nomor 2 (July 2018).
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maşlahah." *Jurnal Al - Ahkam Fakultas Syariah IAIN Surakarta* Volume 26, Nomor 2 (Oktober 2016).
- Hasangapon Harahap, Indra Tua, Iqbal Kamalludin, and Nila Arzaqi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No.4 (Oktober 2018).
- "Homoseksual Dalam Kacamata Hukum Islam." *Republika.Co.Id*, January 30. 2016. <https://republika.co.id/berita/o1qz4632/homoseksual-dalam-kacamata-hukum-islam>.
- Khairani, Ani, and Didin Saefudin. "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam." *Jurnal Ta'dibuna UIKA Bogor* 7 No. 2 (2018).
- Mahjudin. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mansur, Syafi'in. "Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia." *Jurnal Aqlania* 08 No. 01 (2017).
- Muarrif, Syamsul. "PENANGGULANGAN BAHAYA HOMOSEKS MENURUT PANDANGAN DADANG HAWARI (Studi Analisis Bimbingan Dan Konseling Islam)." IAIN Walisongo. 2008.
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro. 1990.
- Nawawi Arief, Barda. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d IX Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- . *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015.
- Perdana, C. "Rekonstruksi Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia* 23 No 4 (2016).
- Ramadhan, Bilal. "Tersangka Pesta Gay Kuningan Terancam 10 Tahun Penjara." *Republika.Co.Id*. September 2. 2020. <https://republika.co.id/berita/qg14b9330/tersangka-pesta-gay-kuningan-terancam-10-tahun-penjara>.
- Rosidin. "Menyoroti LGBT Dari Perspektif Alquran Dan Fikih." *Republika.Co.Id*, January 13. 2018. <https://www.republika.co.id/berita/p2fovi396/menyoroti-lgbt-dari-perspektif-alquran-dan-fikih>.
- Setiawan, Wawan, and Yudhitiya Dyah Sukmadewi. "Peran Pancasila Pada Era Globalisasi' Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya Universitas Semarang* 19. Nomor 1 (Juni 2017).
- Suherry, Edward Mandala, Deca Mustika, Roni Bastiar, dan Dicky Novalino. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama." *Jurnal Aristo* Vol.4 No.2 (Juli 2016).
- Sulistion, F. "Alternatif Model Pidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber." *Jurnal Arena Hukum* Volume 9 No. 3 (2016).

- Suwardin, H. “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi’i, Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Nuansa XI* No. 2 (Desember 2018).
- Syaltut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab, Terj, Abdullah Zakiy al-Kaaf*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Misykat Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ)* Jakarta 3 No 2 (Desember 2018).
- Walidun Ni’am, Achmad. “Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 2016.
- Yatimin. *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam*. Bandung: PT Amzah. 2003.
- Zaini, Hasan. “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah IAIN Batusangkar* Volume 15. Nomor 1 (Juni 2016).

BIODATA SINGKAT PENULIS

Nama. : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 25 Mei 1989
Alamat : Tiwir VIII, Sumbersari, Moyudan, Sleman RT /RW 05/23
55563
Jenis kelamin : Pria
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : 2013 – 2015 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
2007 – 2011 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
No telepon : 081818136818